

PROSEDUR PENGAJUAN PUPUK BERSUBSIDI (STUDI DI DESA KALIREJO KECAMATAN KALIPARE)

Widya Dwi Jayanti¹, Lia Rohmatul Maula², Titis Surya Maha Rianti³

¹Mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang

Email : 22001032013@unisma.ac.id

²Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang

E-mail: liarohmatul@unisma.ac.id E-mail: rianti.titis@unisma.ac.id

Abstract

One of the essential farming inputs is fertilizer. Subsidized fertilizer is provided by the government to many users. This study aims to describe how the procedure for applying subsidized fertilizer in Kalirejo Village, Kalipare District, Malang Regency. Sampling of fertilizer subsidy sugarcane farmers using simple random sampling method as many as 45 respondents. The method used in this research is descriptive analysis. The results of the descriptive analysis of how the subsidized fertilizer procedure in Kalirejo Village is in accordance with the provisions of Government Regulation (MOA) No.10 of 2022. Every provision of the regulations enacted by the Government has been carried out properly and accordingly, namely joining a farmer group, being registered in e-RDKK, a maximum land area of 2 Ha, and uploaded in SIMLUHTAN (Agricultural Extension Management System).

Keyword: Sugarcane Farmers, Procedure, Subsidized Fertilizer

Abstrak

Salah satu input kegiatan usahatani yang sangat esensial yaitu pupuk. Pupuk bersubsidi diberikan oleh pemerintah banyak penggunaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana prosedur pengajuan pupuk bersubsidi yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. Pengambilan sampel petani tebu subsidi pupuk menggunakan metode acak *simple random sampling* sebanyak 45. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil dari analisis deskriptif bagaimana prosedur pupuk bersubsidi di Desa Kalirejo sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (Permentan) No.10 Tahun 2022. Setiap ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah, sudah dilakukan dengan baik dan sesuai, yaitu tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK, luasan lahan maksimal 2 Ha, dan terunggah dalam SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian).

Kata Kunci: Petani Tebu, Prosedur, Pupuk Subsidi

PENDAHULUAN

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor untuk pembangunan yang memiliki peran strategis. Melalui sektor pertanian, kebutuhan pangan di Indonesia dapat tercukupi, dimana setiap pertumbuhan jumlah penduduk menuntut ketersediaan pangan yang semakin tinggi, dan keberadaan sektor pertanian menjadi peran yang sangat penting bagi ketersediaan pangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tebu (*Saccharum officinarum*) merupakan salah satu komoditi perkebunan tanaman semusim penghasil gula dan memiliki arti penting untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat (Adiana, 2016).

Dalam kegiatan usahatani salah satu upaya untuk meningkatkan produksi dan kebutuhan pangan yaitu dengan pemberian subsidi bidang pertanian. Subsidi menjadi salah satu bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban petani dengan hanya membayar sebagian harga dari yang seharusnya. Pemerintah menyalurkan bantuan input kepada petani salah satunya dengan pemberian subsidi pupuk. Subsidi merupakan bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dengan tujuan meringankan beban masyarakat dengan membayar sebagian harga yang diterima masyarakat dalam

kegiatan transaksi baik barang ataupun jasa yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang (Rigi et al., 2019).

Salah satu input kegiatan usahatani yang sangat esensial dalam proses produksi pertanian dan salah satu unsur penting dalam peningkatan produksi, produktivitas yaitu pupuk. (Kartika Septiana & Indriyati, 2022) Pupuk bersubsidi yang diberikan oleh pemerintah kerap sekali banyak penggunaannya. Pada Permentan No.10 Tahun 2022 hanya terdapat 2 jenis pupuk subsidi yang disalurkan kepada petani, yaitu pupuk dengan jenis Urea dan pupuk dengan jenis NPK Phonska. Pemberian pupuk bersubsidi oleh pemerintah ke petani bertujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan juga akan berpengaruh terhadap pendapatan petani dengan cara menggunakan pupuk secara efektif. Petani yang menerima subsidi pupuk harus terdaftar pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan rencana kebutuhan sarana produksi pertanian pertanian untuk satu musim/siklus usaha yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani, termasuk rencana kebutuhan pupuk bersubsidi (Ajina et al., 2023).

Keefektifan mengacu pada pengertian sejauh mana rencana yang disusun telah berhasil sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Riyana et al., 2022). Terdapat enam indikator yang harus dipenuhi untuk pelaksanaan program penyaluran pupuk bersubsidi agar dikatakan efektif. Enam indikator tersebut adalah tepat harga, tepat jenis, tepat waktu, tepat jumlah, tepat tempat, dan tepat mutu. Indikator tersebut merupakan hal yang dijadikan acuan dalam pencapaian efektivitas kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dalam upaya meningkatkan pendapatan petani. Hal tersebut dikarenakan pupuk memiliki peran penting dalam memproduksi serta meningkatkan pendapatan usahatani (Nuryanti et al., 2023).

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah dengan mata pencaharian masyarakat adalah petani. Salah satu Kecamatan di Kabupaten Malang yang menjadi sentra produksi atau penghasil tebu adalah Kecamatan Kalipare, terkhusus Desa Kalirejo mayoritas mata pencaharian masyarakat disana adalah petani tebu, Desa Kalirejo memiliki luas areal lahan tegal tegal 287 Ha dari 826,26 Ha. Memiliki produktivitas 82.529 kg per hektar per musim tanam (Profil Desa Kalirejo, 2023). Desa Kalirejo petani tebu mayoritas menggunakan pupuk subsidi untuk usahatani tebu mereka, di Desa Kalirejo permasalahan umum bahwa kurangnya pola pikir petani terhadap pengadaan pupuk subsidi, dilihat dari mayoritas para petani yang mengambil pupuk bersubsidi tidak pada waktunya, hanya pada saat musim hujan. Sehingga kuota pupuk pada saat itu tidak memenuhi permintaan petani. Sedangkan pemerintah sudah menyalurkan pupuk sesuai dengan prosedur dan memenuhi kuota pupuk subsidi sesuai dengan pengajuan e-RDKK Kelompok Tani “Sri Lestari” yang telah dibuat. Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis efektivitas penyaluran pupuk subsidi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah petani tebu pengguna pupuk subsidi. Populasi petani tebu pengguna pupuk subsidi berjumlah 290 orang,. Menurut Arikunto (2006) mengatakan bahwa “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan populasi. Tetapi, jika jumlah subjek besar (lebih dari 100), dapat diambil antara 10%-15% atau lebih”. Dari keseluruhan populasi petani tebu pengguna pupuk subsidi yang berjumlah 290 petani tebu, maka sesuai dengan pendapat diatas jumlah sampel untuk petani tebu pengguna pupuk subsidi diambil 15% dari keseluruhan jumlah populasi, sehingga didapat jumlah sampel 43,5 yang dibulatkan menjadi 45 responden. Perolehan sampel ditentukan dengan metode acak (*simple random sampling*) Menurut Sugiyono (2006) dalam (Sinta, 2020) metode acak (*simple random sampling*) adalah pengambilan sampel dari keseluruhan populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang

ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Cara yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel yaitu: sistem kocokan.

Pengambilan sampel dengan metode diatas, diharapkan dapat mengurangi bias atau kecenderungan pada populasi dan dapat mengetahui secara langsung adanya kesalahan baku (*standart error*) dalam penelitian. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, dengan menjelaskan secara rinci hasil penelitian di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, yaitu bagaimana prosedur pengajuan pupuk subsidi yang ada di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permentan) No.10 Tahun 2022 atau belum sesuai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pengajuan pupuk subsidi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (Permentan) No.10 Tahun 2022. Kedisiplinan dan ketegasan ketua gapoktan sekaligus pemilik kios pengecer resmi pupuk subsidi menjadi faktor utama kelancaran pengajuan pupuk subsidi. Faktor kedua, kios pupuk resmi hanya ada satu di Desa Kalirejo, sedikit kemungkinan petani membeli pupuk subsidi di luar kios resmi. Faktor ketiga, ketertiban petani yang akan mendaftar untuk mendapatkan pupuk subsidi, seperti melengkapi persyaratan-persyaratan, mulai dari persyaratan menjadi anggota kelompok tani, hingga semua persyaratan terpenuhi dan bisa mendapatkan pupuk subsidi.

Berikut proses pengajuan pupuk bersubsidi disajikan dalam alur gambar 1.



Gambar 1. Alur Prosedur Pengajuan Pupuk Subsidi

Prosedur pengajuan penerimaan atau pembelian pupuk subsidi diawali dengan mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok tani (jika belum terdaftar). Hal tersebut menjadi syarat pertama penerimaan pupuk subsidi adalah sebagai anggota kelompok tani dengan membawa persyaratan pendaftaran anggota kelompok tani yaitu salinan KTP, KK, dan SPPT (pajak) kepada ketua kelompok tani kemudian akan diserahkan kepada gapoktan, atau bisa juga pengumpulan langsung kepada gapoktan. Selanjutnya petani yang mendaftar sebagai anggota kelompok tani menyetorkan luas lahan yang akan didaftarkan dengan bukti membawa SPPT (pajak). Jika tidak

sesuai dengan peraturan pemerintah yakni maksimal 2 hektar maka tidak bisa mendaftar. Hal ini dengan pertimbangan pemerintah jika luas lahan lebih dari 2 Ha maka dianggap petani dengan ekonomi menengah keatas dan mampu untuk membeli pupuk non subsidi. Jika sudah sesuai peraturan pemerintah, ketua gapoktan/ketua kelompok tani turun lapang atau melakukan pengecekan secara langsung agar tidak ada kecurangan atau penyalahgunaan terkait dengan pendaftaran titik koordinat/luasan lahan.

Setelah itu gapoktan merekap untuk langkah selanjutnya yaitu pengajuan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang akan diajukan kepada tingkat Kecamatan (Penyuluh Pertanian). Gapoktan akan menyetorkan nama-nama petani yang mendaftar untuk pengajuan pupuk subsidi. Kemudian setelah data nama-nama petani yang mengajukan diterima oleh pihak Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian akan mengunggah atau menginput kedalam aplikasi SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluh Pertanian). Namun dalam proses ini sering terjadi kesalahan dalam penginputan data, banyak data petani yang tidak terinput atau tertolak pada aplikasi, seperti kesalahan dalam penulisan nama, NIK, alamat, dan lain-lain, yang menjadikan banyak daftar nama petani yang tidak terinput atau tertolak dalam aplikasi SIMLUHTAN, seperti pada pengajuan e-RDKK tahun 2023 dimana yang mendaftar untuk pengajuan adalah sebanyak 315 petani, namun yang terinput dalam daftar e-RDKK sebanyak 290 petani, kurang lebih ada 25 daftar nama petani yang tidak terinput pada SIMLUHTAN (Sistem Penyuluh Pertanian).

Sebelum turunnya data petani yang sudah masuk dalam e-RDKK, siapa saja yang tidak tergabung dalam e-RDKK gapoktan tidak mengetahui terkait kesalahan penginputan data tersebut, gapoktan hanya menerima daftar e-RDKK yang telah diunggah oleh Penyuluh Pertanian. Setelah proses penginputan pada SIMLUHTAN oleh Penyuluh Pertanian selesai, maka daftar e-RDKK dapat diturunkan kepada gapoktan atau pemilik kios pengecer resmi. Pengajuan pupuk subsidi dilakukan setiap akhir tahun yakni bulan Oktober, kemudian pupuk subsidi baru di distribusikan pada awal bulan januari, dan petani bisa membeli pupuk subsidi pada awal bulan januari dengan membawa salinan kartu tani (jika ada) atau membawa salinan KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Prosedur pengajuan pupuk subsidi di Desa Kalirejo Kecamatan Kalipare sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2022. Berikut disajikan tabel prosedur pengajuan pupuk subsidi di Desa Kalirejo.

Tabel 1. Prosedur Pengajuan Pupuk Subsidi di Desa Kalirejo

Prosedur Pengajuan Pupuk Subsidi	Peraturan Pemerintah (Permentan) No. 10 Tahun 2022	Desa Kalirejo	Keterangan
Tergabung Dalam Kelompok Tani	Petani harus tergabung dalam kelompok tani di Desa tersebut, jika diluar atau bukan menjadi anggota kelompok tani, petani tidak bisa mendapatkan pupuk subsidi.	Petani tebu mendaftar menjadi anggota kelompok tani kepada ketua gapoktan dengan membawa semua persyaratan pendaftaran anggota kelompok tani, yaitu Salinan Kartu Tanda Penduduk, SPPT atau pajak, dan Kartu Keluarga.	Sesuai
Luas Lahan Maksimal 2 (dua) Hektar	Petani usahatani sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura,	Petani menyetorkan bukti berapa luasan lahan yang didaftarkan kepada ketua	Sesuai

	dan peternakan luasan lahan paling luas hanya 2 (dua) hektar.	gapoktan, kemudian ketua gapoktan turun lapang guna pengecekan secara langsung lahan yang didaftarkan untuk persyaratan penerimaan pupuk subsidi dengan maksimal pengajuan luasan lahan 2 (dua) hektar.	
Terdaftar Dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	Pengajuan e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang dilakukan oleh Ketua gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan diajukan kepada penyuluh pertanian.	Ketua gapoktan merekap petani yang sudah mendaftarkan diri untuk diajukan di e-RDKK, jika semua sudah terdaftar dalam e-RDKK ketua gapoktan menyetorkan kepada tingkat Kecamatan (penyuluh pertanian) untuk proses selanjutnya.	Sesuai
Terdaftar Dalam SIMLUHTAN (Sistem Manajemen Penyuluhan Pertanian)	Setelah terdaftar dalam e-RDKK, ketua gapoktan mengajukan kepada penyuluh pertanian (BPP) yang berada di Kecamatan Kalipare.	Ketika pengunggahan data petani dari gapoktan, sering terjadi kesalahan dalam penginputan data oleh Penyuluh Pertanian, sehingga banyak petani yang tidak terinput dalam SIMLUHTAN, dan tidak terdaftar dalam e-RDKK	Tidak Sesuai
Penebusan Pupuk Subsidi Pada Kios Pengecer Resmi	Pembelian pupuk subsidi dengan membawa Kartu Tani (jika ada) atau membawa KTP.	Pengajuan pupuk subsidi dilakukan setiap akhir tahun pada bulan Oktober, dan pupuk di distribusikan pada awal bulan januari, petani bisa membeli pupuk subsidi setelah pendistribusian pupuk dilakukan.	Sesuai

Sumber: Data Primer diolah (2024)

Pada penelitian terdahulu oleh (Sulaiman and Agoes, 2023) yang dilakukan di Kabupaten Muara Enim, Palembang. Hasil dari penelitian terdahulu adalah ditemukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam tata kelola pengajuan pupuk subsidi, diantaranya saat penyusunan e-RDKK oleh kelompok tani, masih belum mengakomodir semua petani, adanya tambahan syarat pengajuan (diluar Peraturan Pemerintah) yang menjadikan panjangnya mekanisme pengajuan. Kemudian pupuk subsidi diperjual belikan kepada petani yang berada diwilayah lain. Serta transparansi informasi mengenai alur pelaksanaan kebijakan pupuk subsidi dinilai masih kurang optimal.

KESIMPULAN

Dari uraian yang sudah dibahas pada pembahasan diatas, maka dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan prosedur pengajuan pupuk subsidi yang ada di Desa Kalirejo sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (Permentan) No.10 Tahun 2022, yaitu tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK, menyetorkan luasan lahan maksimal 2 Ha, gapoktan menyetorkan nama-nama yang terdaftar dalam e-RDKK kepada Penyuluh Pertanian. Meskipun di Desa Kalirejo sudah melakukan prosedur pengajuan pupuk subsidi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah, terdapat kendala yaitu pada Lembaga Pemerintahan, pada saat penginputan daftar nama-nama petani kedalam SIMLUHTAN, sering terjadi kesalahan, sehingga ada beberapa nama petani yang tidak tergabung dalam e-RDKK, tidak dapat mengambil atau membeli pupuk subsidi, dan harus menunggu pendaftaran selanjutnya.

SARAN

Berdasarkan dari pengkajian penelitian di lapangan, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran yang semoga dapat bermanfaat bagi Lembaga Pemerintah bagi Lembaga Pemerintah sebaiknya melakukan pengecekan secara teliti dan menyeluruh pada saat pengunggahan daftar nama petani pada SIMLUHTAN, agar tidak ada daftar nama petani yang tertinggal atau tidak masuk dalam input aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiana, P. P. E. 2016. Pengaruh Pendapatan, Jumlah Anggota Keluarga, Dan Pendidikan Terhadap Pola Konsumsi Rumah Tangga Miskin Di Kecamatan Gianyar. *Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana* 6(3), 39–48. doi:<https://ojs.unimal.ac.id>.
- Ajina, H., Timisela, N. R., & Leatemia, E. D. 2023. Dampak Kelangkaan Pupuk Bersubsidi Terhadap Produksi dan Pendapatan Petani Padi Sawah di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Agrosilvopasture-Tech*, 2(2), 288–296. <https://doi.org/10.30598/j.agrosilvopasture-tech.2023.2.2.288>
- Arikunto, Suharsimi 2006. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek." *Jurnal Ilmiah Wahana* 3(1):41-45. doi: <https://jurnal.penelitian.net/index.php/JIWP>.
- Kartika Septiana, D. P., & Indriyati, R. 2022. "Upaya Meningkatkan Penanganan Pembongkaran Muatan Pupuk Curah (Urea) Di Mv. Pusri Indonesia I." *Majalah Ilmiah Gema Maritim*, 24(1), 49–59. <https://doi.org/10.37612/gema-maritim.v24i1.279>
- Naully, D. 2019. Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Dan Harga Pembelian Pemerintah Terhadap Kesejahteraan Produsen Dan Konsumen Beras Di Indonesia. *Jurnal AGROSAINS dan TEKNOLOGI*, 4(1), 40-55. <https://doi.org/10.24853/jat.4.1.40-55>.
- Nuryanti, T., Milla, A. N., & Astutiningsih, E. T. 2023. Efektivitas Distribusi Pupuk Bersubsidi Pada Tingkat Petani Di Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Mahatani* 6(1):166-176. doi: 10.52434/mja.v6i1.2421
- Peraturan Menteri Pertanian Tahun 2022 No.10: Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian | PSP Pertanian. doi:BN.2022/No.656, peraturan.go.id/13hlm.
- Rigi, N., Raessi, S., & Azhari, R. 2019. Analisis Efektivitas Kebijakan Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi Di Nagari Cupak Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok. *JOSETA: Journal of Socio-economics on Tropical Agriculture*, 1(3):75-83 <https://doi.org/10.25077/joseta.v1i3.184>.

- Riyana, R., Supriatman, M., & Taqiyuddin, T. 2022. Pengaruh Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan Terhadap Motivasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Madinatunnajah Kota Cirebon. *JIEM (Journal of Islamic Education Management)*, 6(2), 104-113. <https://doi.org/10.24235/jiem.v6i2.11155>
- Sinta, T. 2020. Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk Pada Petani Tebu. *Economic Education Analysis Journal*. 9(2): 503-515. doi: 10.15294/eeaj.v9i2.39543.
- Sulaiman, H., & Agoes Thony., AK. 2023. Analisis Penerepan kebijakan dan distribusi pupuk bersubsidi di kabupaten muara enim. *Jurnal ilmiah management agribisnis*. 4(1), 11-18. doi: 10.48093/jimanggis.
- Yanti, M., Ekok, A. S., & Firduansyah, D. 2022. Penerapan Metode Outdoor Study dengan Inquiry Learning pada Pembelajaran IPA Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(3), 4451–4460. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2664>

